

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGERA MONITORING PROGRAM STUNTING DI BOMBANA



Sumber gambar: *rri.co.id*

Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi agenda prioritas pengawasan tema stunting tahun 2023 di Kabupaten Bombana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Man Arfa saat kegiatan tersebut di ruang rapat LPTQ Kantor Bupati Bombana, Kamis (25/1/2024) mengatakan, monitoring ini digelar dengan tujuan untuk menguatkan sinergi dan kepedulian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap stunting yang dilaksanakan oleh OPD terkait baik secara serentak, terprogram maupun lintas sektor.

"Serta untuk mengevaluasi akuntabilitas keuangan dan kinerja terhadap Progres capaian Angka Prevalensi Stunting (APS) di Bombana," ujar Man Arfa dalam rilis Diskominfo Bombana diterima *rri.co.id*, Sabtu (27/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Drs. Man Arfa juga menyampaikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekomendasi agenda prioritas pengawasan tema stunting di wilayah kabupaten Bombana.

Sekda juga menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai stunting serta langkah-langkah konkret yang telah

dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pangan bergizi, perawatan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan, termasuk pengukuran efektivitas, identifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultranet.com/bpkp-sultra-monev-program-stunting-di-bombana/>, BPKP Sultra Monev Program Stunting di Bombana, tanggal 25 Januari 2024
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/kesehatan/533510/bpkp-sultra-monitoring-program-stunting-di-bombana>, BPKP Sultra Monitoring Program Stunting di Bombana, tanggal 28 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting :
 - a. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
 - 1) mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - 2) memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - 3) menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
 - 4) memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
 - 5) menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.